



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pid.B/2017/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	Wahidi Alias Di Bin Indra;
2.	Tempat Lahir	:	Desa Kebun Lebar (Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah);
3.	Umur/Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 1 Maret 1981;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Bang Haji, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 21/Pid.B/2017/PN Agm tanggal 7 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 7 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **WAHIDI Als DI Bin INDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHIDI Als DI Bin INDRA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam keadaan kap depan krempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 3459 NO dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 an. Iswan dan BPKB.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Roki Londia Bin Warna.**

- 4 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **WAHIDI Als DI Bin INDRA** secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Dedi Apriyanto Als Dedi Bin Bahasin (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar jam 04.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2016, bertempat di Desa Sekayun Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar jam 20.30 wib, saksi Dedi Apriyanto bertemu dengan terdakwa Wahidi kemudian mereka berdua mengobrol dan saat itu saksi Dedi mengeluh kepada terdakwa Wahidi tentang kondisi ekonomi hingga akhirnya terdakwa Wahidi berkata “lokak ado, kalau kau ndak ambik motor”. Lalu saksi Dedi bertanya kepada terdakwa Wahidi “ambik motor dimano ?” lalu terdakwa Wahidi berkata kembali “ado, di Sekayun ko lah”. saksi Dedi bertanya “motor siapa ?” terdakwa Wahidi mengatakan “motor si Roki. Berani idak kamu ambik di dalam garasinya ? kalau kamu berani, aku tunggu di luar”. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan “berani” dan terdakwa Wahidi mengatakan “kalau kamu berani, malam kelak kito beraksi. Kalau motor itu dapat, kau pai nitip ke tempat awek” lalu saksi Dedi mengatakan “biarlah aku bawa, asal motor itu kito lah dapat”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar jam 04.00 wib, saksi Dedi dan terdakwa Wahidi berangkat dari rumah terdakwa Wahidi menuju rumah saksi korban Roki Londia. Sesampainya di rumah saksi Roki, terdakwa Wahidi berhenti menunggu di halaman rumah saksi Roki sedangkan saksi Dedi langsung masuk ke garasi yang berada di bawah rumah saksi korban Roki untuk mengambil sepeda motor. Setelah itu saksi Dedi mengeluarkan sepeda motor dari garasi tersebut, lalu pada saat di jalan setapak di depan rumah saksi korban Roki, terdakwa Wahidi bersama dengan saksi Dedi mendorong sepeda motor tersebut sekitar  $\pm$  50 meter dari rumah saksi korban Roki lalu saksi Dedi mengengkol sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju Desa Talang Curup, pada saat sampai di Desa Talang Pasak, saksi Dedi menjemput saksi Fikri dan meminta tolong untuk mengantar saksi Dedi ke rumah saksi Zainudin (mertua saksi Irawan Als Awek). Setibanya di rumah saksi Zainudin sekitar jam 10.00 wib, kebetulan saksi Irawan tidak ada, sehingga saksi Dedi menitipkan motor tersebut kepada saksi Zainudin dan berkata kepada saksi Zainudin “wak saya mau numpang nitip motor” kemudian saksi Zainudin mengatakan “taruhlah disitu” selanjutnya saksi Dedi meletakkan sepeda motor tersebut di samping sebelah kiri rumah saksi Zainudin. Kemudian saksi Dedi mengatakan kepada

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zainudin “kalau Wahidi mau ngambil motor itu tolong dikasih karena itu motor dia”. Namun belum sempat motor tersebut dijual oleh saksi Dedi dan terdakwa Wahidi, motor tersebut telah lebih dahulu ditemukan oleh saksi Eko Budiono pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar jam 06.00 wib di depan bengkel miliknya di Desa Banyumas Baru Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tanpa diketahui orang yang menyimpan motor tersebut di depan bengkel milik saksi Eko Budiono. Kemudian saksi Eko Budiono melaporkan hal tersebut kepada saksi Purwanto selaku Kepala Desa Banyumas Baru dan selanjutnya sepeda motor No. Pol. BD 3495 NO milik saksi korban Roki diamankan di Polsek Kerkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wahidi Bin Indra dan saksi Dedi Apriyanto Bin Bahasin, saksi korban Roki Londia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Wahidi Bin Indra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **ROKI LONDIA Alias KIK Bin WARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi korban di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 3459 NO Nomor Rangka : MH1JBE112CK458466, Nomor Mesin : JBE1E – 1450274 warna hitam dengan lis merah yang sebelumnya diparkirkan di halaman bawah rumah (rumah panggung);
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 21.00 WIB saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman bawah rumah orang tuanya di Desa Sekayun. Kemudian keesokan harinya, saksi korban terkejut mengetahui motornya tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Maryanto selaku petugas keamanan desa yang juga



kakak iparnya dan menceritakan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi dan saksi Maryanto mencoba mencari namun motor tersebut tidak dapat ditemukan. Lalu pada tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Maryanto mendapat kabar tentang penemuan 1 (satu) unit sepeda motor di Desa Banyumas Baru, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa selanjutnya saksi Maryanto mengecek ke Desa Banyumas Baru dan didapatkan informasi bahwa motor tersebut telah diamankan di Polsek Kerkap. Kemudian saksi korban menuju ke Polsek Kerkap untuk melihat motor tersebut dan setelah dilihat ternyata benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi korban yang telah hilang pada tanggal 11 November 2016 di Desa Sekayun;
- Bahwa kondidi sepeda motor milik saksi korban sebelum hilang yaitu kedua sayap motor tersebut tidak terpasang, spion hanya terpasang sebelah kiri namun bagian body lainnya masih utuh dan tidak ada lagi kunci kontaknya;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh saksi korban adalah rumah panggung dan tempat sepeda motor tersebut diparkirkan tertutup dengan papan sekeliling dan ada pintunya namun pintu tersebut tidak ada kuncinya dan tidak ada lampu penerangannya;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi korban tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motornya tersebut. Namun saksi korban mengetahui pelakunya tersebut setelah pelakunya tertangkap oleh pihak kepolisian dan tidak lain pelakunya adalah terdakwa Dedi dan terdakwa Wahidi yang merupakan warga satu desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi **MARYANTO Alias MARYAN Bin MUSRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 wib di Desa Sekayun Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Wahidi dan Dedi serta yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban Roki;
  - Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Roki tersebut awalnya Saksi mendapatkan keterangan dari warga bahwa saksi Fikri pernah mengantar saksi Dedi ke tempat sdr. Irawan Kusuma Als Awek. Oleh karena itu Saksi bersama dengan saksi korban mendatangi saksi Fikri kemudian memberitahukan perihal hilangnya sepeda motor saksi korban kepada saksi Fikri. Namun kemudian saksi Fikri menanyakan ciri-ciri sepeda motor tersebut, setelah dijelaskan ciri-cirinya barulah saksi Fikri menerangkan bahwa dia pernah mengantar saksi Dedi ke rumah sdr. Awek;
  - Bahwa menurut keterangan saksi Fikri bahwa dia tidak mengetahui asal usul sepeda motor yang dibawa oleh saksi Dedi, saksi Fikri hanya diminta tolong untuk mengantar;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 Saksi **FIKRI Alias FIK Bin YATMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban dari saksi Maryanto yang mana saat itu datang ke rumah orang tua saksi Fikri dan mengatakan bahwa motor saksi korban telah hilang pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
  - Bahwa ketika saksi Maryan menceritakan tentang sepeda motor saksi korban yang hilang, Saksi menanyakan tentang ciri-ciri sepeda motornya. Ternyata ciri-ciri sepeda motor tersebut serupa dengan yang dibawa oleh saksi Dedi. Pada saat itu Saksi mengantar saksi Dedi ke rumah sdr. Irawan Kusuma Als Awek. Oleh karena itu Saksi memberitahukan kepada saksi Maryanto bahwa yang membawa sepeda motor saksi korban adalah saksi Dedi, selanjutnya saksi Maryanto memberitahukan kepada Saksi bahwa yang telah mencuri ternyata Terdakwa dan saksi Dedi;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 07.30 WIB saksi Dedi datang ke pondok kebun milik Saksi dengan berjalan kaki dan minta diantar pulang ke Desa Sekayun kemudian Saksi bertanya pada saksi Dedi “kakak tidak bawa motor” kemudian saksi Dedi menjawab “bawa tapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu motor kawan, motor ini mau di antar ke desa Talang Curup ke rumah mertua kawan saya” kemudian kami berjalan kurang lebih 100 [seratus] meter menuju tempat saksi Dedi memarkirkan sepeda motor honda revo fit warna hitam lis merah kemudian kami menuju rumah orang tua Saksi dengan maksud Saksi hendak mengambil sepeda motor milik Saksi kemudian kami berdua masing – masing menggunakan sepeda motor pergi ke desa talang curup kec. Kerkap dan saksi Dedi mengatakan “wak saya nitip motor” kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang setahu saksi laki-laki tersebut orang yang punya rumah tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan “siapa yang punya” kemudian di jawab saksi Dedi “punya kawan saya” kemudian saksi Dedi naik ke atas sepeda motor Saksi dan minta diantar pulang ke desa sekayun kec. Bang Haji kab. Bengkulu tengah. Di dalam perjalanan tersebut Saksi bertanya kepada saksi Dedi “itu tadi rumah siapa kak?” kemudian saksi Dedi mengatakan “itu rumah kawan, mertua Awek” kemudian sekitar pukul 11.30 WIB kami sampai di jalan PT. RAA di kec. Pematang tiga saksi Dedi minta turun kemudian Saksi langsung pulang ke pondok kebun di Desa Talang Pasak, Kecamatan Kerkap;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sepeda motor honda revo fit warna hitam ies merah tersebut adalah sepeda motor saksi korban yang telah di curi oleh Terdakwa dan saksi Dedi namun saksi tahunya setelah di hubungi saksi Maryanto bahwa benar motor yang di titip saksi Dedi di rumah mertua sdr AWEK adalah motor milik saksi korban;
  - Bahwa setelah saksi Maryanto mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Dedi ke rumah sdr AWEK, saksi Maryanto mengajak saksi ke rumah sdr AWEK untuk mengambil atau meminta sepeda motor tersebut dari sdr AWEK namun pada saat Saksi dengan saksi Maryanto ke rumah sdr AWEK ternyata sdr AWEK sedang tidak ada di rumah dan sepeda motor milik korban juga tidak ada di rumah tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4 Saksi **ZAINUDIN Bin H. SIDIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi pernah dititipi 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Sabtu tanggal lupa pada tahun 2016 sekitar pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di ruang tamu dalam keadaan tangan sakit karena patah, datang



seorang laki-laki berdiri di halaman rumah mengatakan kepada Saksi “wak saya mau numpang nitip motor” kemudian Saksi menjawab “taruhlah disitu” kemudian laki-laki tersebut meletakkan di samping kiri rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi “saya mau pergi ke Desa Sengkuang melihat wak saya yang meninggal” kemudian Saksi bertanya “ngapa motor itu tidak dibawa aja” laki-laki tersebut menjawab “takut ketangkap karena motor tersebut tidak ada BD nya” lalu laki-laki tersebut sambil pergi mengatakan kembali “kalau wahidi itu mau ngambil tolong dikasih karena itu motor dia” kemudian laki-laki tersebut pergi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5 Saksi **DEDI APRIYANTO Alias DEDI Bin BAHASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dimana saksi mengeluh kepada Terdakwa tentang kondisi ekonomi hingga akhirnya Terdakwa berkata “lokak ado, kalau kau ndak ambik motor”. Lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “ambik motor dimano ?” lalu Terdakwa berkata kembali “ado, di Sekayun ko lah”. Saksi bertanya “motor siapa ?” Terdakwa mengatakan “motor si Roki. Berani idak kamu ambik di dalam garasinyo ? kalau kamu berani, aku tunggu di luar”. Selanjutnya Saksi mengatakan “berani” dan Terdakwa mengatakan “kalau kamu berani, malam kelak kito beraksi. Kalau motor itu dapat, kau pai nitip ke tempat awek” lalu Saksi mengatakan “biarlah aku bawa, asal motor itu kito lah dapat”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan saksi berangkat dari rumah Terdakwa menuju rumah saksi korban Roki Londia;
  - Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Roki, Terdakwa berhenti menunggu di halaman rumah saksi korban Roki sedangkan saksi langsung masuk ke garasi yang berada di bawah rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam lis merah. Setelah itu saksi mengeluarkan sepeda motor dari garasi tersebut, lalu pada saat di jalan setapak di depan rumah saksi korban Roki, saksi bersama dengan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar  $\pm$  50 meter dari rumah saksi korban Roki lalu saksi mengengkol sepeda motor tersebut dan langsung berangkat menuju Desa Talang Curup;





- Bahwa pada saat sampai di Desa Talang Pasak, saksi menjemput saksi Fikri dan meminta tolong untuk mengantar saksi ke rumah saksi Zainudin (mertua saksi Irawan Als Awek). Setibanya di rumah saksi Zainudin sekitar pukul 10.00 WIB, kebetulan saksi Irawan tidak ada, sehingga saksi menitipkan motor tersebut kepada saksi Zainudin dan berkata kepada saksi Zainudin “wak saya mau numpang nitip motor” kemudian saksi Zainudin mengatakan “taruhlah disitu” selanjutnya saksi meletakkan sepeda motor tersebut di samping sebelah kiri rumah saksi Zainudin. Kemudian saksi mengatakan kepada saksi Zainudin “kalau Wahidi mau ngambil motor itu tolong dikasih karena itu motor dia”;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi Dedi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les merah milik saksi korban Roki yang berada di bawah rumah saksi korban di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi Dedi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara saat berada di depan rumah saksi korban, Terdakwa yang melihat situasi di sekitar rumah saksi korban sepi dan aman, kemudian saksi Dedi masuk ke garasi sedangkan Terdakwa mengamati situasi di depan rumah saksi korban dan setelah saksi Dedi keluar dengan membawa sepeda motor tersebut lalu mendorong sampai jalan kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan oleh saksi Dedi dan di bawa pergi;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut saat diambil oleh Terdakwa dan saksi Dedi yaitu kunci kontaknya sudah los sehingga ketika saksi Dedi mengengkol motor tersebut langsung hidup;
- Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mempunyai ide, merencanakan atau mengajak saksi Dedi untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi korban dan Terdakwa yang mengawasi situasi rumah saksi korban di dekat garasi di bawah rumah panggung saksi korban pada saat saksi Dedi masuk ke dalam garasi tersebut. Sedangkan peran saksi



Dedi adalah yang masuk ke garasi di bawah rumah panggung saksi korban dan yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa atas perbuatan pidana tersebut, Terdakwa mengakuinya, merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam keadaan kap depan kempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 3459 NO dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 an. Iswan dan BPKB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Dedi bertemu dengan Terdakwa dimana saksi Dedi mengeluh kepada Terdakwa tentang kondisi ekonomi hingga akhirnya Terdakwa berkata “lokak ado, kalau kau ndak ambik motor”. Lalu saksi Dedi bertanya kepada Terdakwa “ambik motor dimano ?” lalu saksi Terdakwa berkata kembali “ado, di Sekayun ko lah”. Saksi Dedi bertanya “motor siapa ?” Terdakwa mengatakan “motor si Roki. Berani idak kamu ambik di dalam garasinyo ? kalau kamu berani, aku tunggu di luar”. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan “berani”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan saksi Dedi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam keadaan kap depan kempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 milik saksi korban Roki Londia yang berada di bawah rumah saksi korban di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa untuk mempermudah perbuatan tersebut, Terdakwa menunggu di halaman rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar apakah aman atau tidak sedangkan saksi Dedi langsung masuk ke garasi yang berada di bawah rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit;
- Bahwa kemudian saksi Dedi mengeluarkan sepeda motor dari garasi dengan cara mendorong sepeda motor hingga keluar lalu sesampainya di jalan setapak di depan rumah saksi korban, saksi Dedi bersama Terdakwa



mendorong sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, selanjutnya saksi Dedi mengengkol sepeda motor tersebut hingga hidup dan langsung berangkat menuju Desa Talang Curup;

- Bahwa sesamanya di Desa Talang Pasak, saksi Dedi menjemput saksi Fikri dan meminta tolong untuk mengantar saksi Dedi ke rumah saksi Zainudin (mertua saksi Irawan Als Awek), setibanya di rumah saksi Zainudin sekitar pukul 10.00 WIB, kebetulan saksi Irawan tidak ada, sehingga saksi Dedi menitipkan motor tersebut kepada saksi Zainudin dan berkata kepada saksi Zainudin “wak saya mau numpang nitip motor” kemudian saksi Zainudin mengatakan “taruhlah disitu” selanjutnya saksi Dedi meletakkan sepeda motor tersebut di samping sebelah kiri rumah saksi Zainudin. Kemudian saksi Dedi mengatakan kepada saksi Zainudin “kalau Wahidi mau ngambil motor itu tolong dikasih karena itu motor dia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 5 Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
- 6 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

#### **1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Wahidi Alias Di Bin Indra, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Wahidi Alias Di Bin Indra yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

## **2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan saksi Dedi Apriyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam keadaan kap depan krempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 milik saksi korban Roki Londia yang berada di bawah rumah saksi korban di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk mempermudah perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas menunggu di halaman rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar apakah aman atau tidak sedangkan saksi Dedi langsung masuk ke garasi yang berada di bawah rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit. Selanjutnya, saksi Dedi mengeluarkan sepeda motor dari garasi dengan cara mendorong sepeda motor hingga keluar lalu sesampainya di jalan setapak di depan rumah saksi korban, saksi Dedi bersama Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, selanjutnya saksi Dedi mengengkol sepeda motor tersebut hingga hidup dan langsung mengendarainya menuju Desa Talang Curup;



Menimbang, bahwa barang tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu saksi korban Roki Londia, tetapi kemudian barang tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dan saksi Dedi serta barang tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam keadaan kap depan krempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 milik saksi korban Roki Londia atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa dan saksi Dedi, dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dan saksi Dedi yang telah mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Terdakwa dan saksi Dedi mengambil sepeda motor tersebut berawal dari Terdakwa bertemu dengan saksi Dedi dimana saksi Dedi mengeluh kepada Terdakwa tentang kondisi ekonomi hingga akhirnya Terdakwa berkata “lokak ado, kalau kau ndak ambik motor”. Lalu saksi Dedi bertanya kepada Terdakwa “ambik motor dimano ?” lalu Terdakwa berkata kembali “ado, di Sekayun ko lah”. Saksi Dedi bertanya “motor siapa ?” Terdakwa mengatakan “motor si Roki. Berani idak kamu ambik di dalam garasinyo ? kalau kamu berani, aku tunggu di luar”. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan “berani”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan saksi Dedi tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;





**5 Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa pengertian malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam, sedangkan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan harus ada rumah di pekarangan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kehadiran si pelaku untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik orang lain adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini orang yang berhak tersebut bisa si pemilik barang/ pemilik rumah/ penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan saksi Dedi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam keadaan kap depan krempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 milik saksi korban Roki Londia yang berada di bawah rumah saksi korban di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan saksi Dedi adalah masa dimana matahari terbenam dan matahari terbit yaitu pada pukul 04.00 WIB. Selanjutnya, tempat kejadian perkara adalah di bawah rumah saksi korban yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang atau malam oleh korban. Kemudian, kehadiran para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana mengambil barang-barang milik orang lain adalah tidak diketahui oleh orang yang berhak atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dalam hal ini orang yang berhak tersebut yaitu saksi Roki Londia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam perkara ini telah terpenuhi;

**6 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Dedi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam keadaan kap depan krempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JBE1E – 1450274 milik saksi korban Roki Londia, dimana untuk mempermudah perbuatan tersebut, Terdakwa bertugas menunggu di halaman rumah saksi korban untuk mengawasi keadaan sekitar apakah aman atau tidak sedangkan saksi Dedi langsung masuk ke garasi yang berada di bawah rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor Honda Revo Fit. Selanjutnya, saksi Dedi mengeluarkan sepeda motor dari garasi dengan cara mendorong sepeda motor hingga keluar lalu sesampainya di jalan setapak di depan rumah saksi korban, saksi Dedi bersama Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi korban, selanjutnya saksi Dedi mengengkol sepeda motor tersebut hingga hidup dan langsung mengendarainya menuju Desa Talang Curup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2017/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam keadaan kap depan krempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 ;

Yang telah disita dari Dedi Apriyanto serta barang bukti

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 3459 NO dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 an. Iswan dan BPKB;

Yang telah disita dari Roki Londia maka kesemua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Roki Londia Alias Kik Bin Warna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Wahidi Alias Di Bin Indra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan



memberatkan” sebagaimana  
dakwaan tunggal;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap  
Terdakwa Wahidi Alias Di Bin  
Indra dengan pidana penjara  
selama: 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan  
dan/atau masa penahanan yang  
telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap  
berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar Barang Bukti  
berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Warna Hitam Lis Merah dalam  
keadaan kap depan krempang, tanpa nomor polisi dengan nomor rangka  
MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E – 1450274 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No. Pol. BD 3459 NO  
dengan nomor rangka MH1JBE112CK458466 dan nomor mesin JBE1E –  
1450274 an. Iswan dan BPKB;

Dikembalikan kepada Saksi Roki Londia Alias Kik Bin Warna;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S.,  
S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Arga Makmur, serta dihadiri oleh Lydia Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
. Eldi Nasali, S.H., M.H.	Suryo Jatmiko M.S., S.H
Firdaus Azizy, S.H.	



Panitera Pengganti,

Enariah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)